

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD RI Tahun 1945) pada Pasal 1 ayat (2) memberikan amanat bahwasannya “kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD RI Tahun 1945”.<sup>2</sup> Dari amanat UUD RI Tahun 1945 memberikan pengertian bahwasannya kedaulatan di tangan rakyat adalah rakyat memiliki kedaulatan, hak maupun kewajiban memilih pemimpin yang berkompeten untuk mengatur segala urusan pemerintahan, mengayomi dan mempresentasikan aspirasinya.<sup>3</sup> Kedaulatan rakyat dapat diwujudkan melalui Pemilihan Umum (Pemilu) yang dilaksanakan secara langsung. Pelaksanaan pemilu merupakan bentuk nyata partisipasi politik rakyat dalam pemerintahan yang demokratis. Pelaksanaan pemilu bertujuan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pemilu sebagai wujud kedaulatan rakyat dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Dengan demikian, cita-cita dan tujuan nasional bangsa Indonesia dapat terwujud, sehingga menghasilkan wakil rakyat dan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD RI Tahun 1945.

Ketentuan terkait pemilu dapat dilihat pada UUD RI Tahun 1945 pada Pasal 22 E ayat (1) sampai pada ayat (6). Dalam pasal tersebut menjelaskan bahwasannya:<sup>4</sup> 1) pemilu dilaksanakan 5 tahun sekali, diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil; 2) Pemilu dilaksanakan untuk memilih wakil rakyat yakni Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD dan DPRD; 3) Peserta pemilu untuk memilih anggota DPR dan DPRD adalah

---

<sup>2</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat (2)*, 1945.

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

<sup>4</sup> Titony Tanjung, “Mengenal Sistem Proporsional Terbuka Di Indonesia Menuju Pemilihan Umum Tahun 2024,” : *Jurnal Multidisiplin Ilmu* 2, no. 1 (2023): 127.

partai politik; 4) Peserta pemilu untuk memilih DPD adalah peseorangan; 5) Pemilu diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, independen dan tetap; 6) penjelasan lebih lanjut terkait pemilu diatur dalam undang-undang.

Kedaulatan rakyat dalam pemilu dapat terwujud apabila dilaksanakan secara jujur dan adil tanpa terdapat unsur pelanggaran di dalamnya. Untuk mencapai pemilu yang sukses, maka dibutuhkan komisi maupun badan yang melaksanakan, mengawal dan mengawasi proses berjalannya pemilu. Di Indonesia terdapat beberapa unsur yang terlibat dalam pemilu, antara lain: Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).<sup>5</sup> Keberhasilan pelaksanaan pemilu sangatlah bergantung pada integritas, profesionalisme dan akuntabilitas dari unsur-unsur yang terlibat dalam pemilu. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dijelaskan bahwasannya penyelenggara pemilu, yakni KPU, Bawaslu dan DKPP memiliki tiga fungsi yang saling berkaitan. Dalam pelaksanaan pemilu, KPU bertugas sebagai penyelenggara semua tahapan pemilu, Bawaslu bertugas mengawasi semua tahapan pelaksanaan pemilu. Sedangkan DKPP memiliki tugas untuk menangani secara khusus terhadap pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu.<sup>6</sup>

Peran dari unsur yang terlibat dalam pemilu yakni KPU, Bawaslu dan DKPP sangat penting terhadap kesuksesan pemilu. Lembaga tersebut yang bertanggung jawab untuk menyelenggarakan dan mengawasi jalannya pemilu mulai dari tahap awal sampai tahap akhir. Namun demikian, untuk menjamin terselenggaranya pemilu secara adil, maka dibutuhkan adanya partisipasi dan pengawasan dari masyarakat. Pemantauan masyarakat dalam pemilu dapat dikategorikan sebagai wujud hak warga negara untuk mengawal hak pilihnya agar tidak ada kecurangan di dalamnya. Pemantuan masyarakat terhadap

---

<sup>5</sup> Wilma Silalahi, "Model Pemilihan Serentak Dan Peranan Komisi Pemilihan Umum Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024," *Jurnal Asosiasi Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara* 1, no. 1 (2022): 68.

<sup>6</sup> Rahman Yasin, "Hak Konstitusional Warga Negara Dalam Pemilu," *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau* 4, no. 2 (2022): 190.

pemilu juga termasuk upaya kontrol publik untuk menjaga suara rakyat di dalam penyelenggaraan pemilu.<sup>7</sup>

Pelaksanaan pemilu yang dilaksanakan oleh negara yang menganut sistem demokrasi dapat dinyatakan demokratis apabila keputusan kolektif yang diambil dalam sistem, dipilih melalui pemilu yang adil, jujur dan berkala.<sup>8</sup> Maka dengan demikian, terdapat beberapa acuan yang harus dilaksanakan agar pemilu benar-benar menjadi parameter demokrasi, yakni:<sup>9</sup>

Pertama, dalam pelaksanaan harus memberikan kesempatan yang sama kepada semua partai politik untuk berkontestasi dalam pemilu yang dilaksanakan secara bebas, jujur dan adil. Kedua, tujuan dari dilaksanakan pemilu benar-benar bertujuan untuk memilih pemimpin yang memiliki kualitas, integritas dan berkomitmen menyuarkan kehendak rakyat. Ketiga, pemilu harus melibatkan seluruh elemen masyarakat tanpa ada pengecualian maupun diskriminasi. Dengan demikian, rakyat benar-benar dapat mewujudkan kedaulatan rakyat yakni memilih pemimpin yang dipercaya untuk memajukan dan mensejahterakan kehidupan bangsa. Keempat, peraturan yang mengatur terkait penyelenggaraan pemilu harus benar-benar dijadikan acuan dan pedoman pelaksanaan pemilu, sehingga pemilu berjalan berdasarkan asas kebebasan dan kejujuran yang membawa pada pemilu yang demokratis. Kelima, unsur yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu harus dipastikan mengemban amanah sesuai dengan aturan yang berlaku. Unsur yang terlibat dalam pemilu, yakni KPU sebagai penyelenggara pemilu dan Bawaslu sebagai badan yang mengawasi tahapan pemilu mulai awal sampai akhir, harus menjaga kemurnian pemilu yang adil dan jujur. Keenam, sesuai dengan filosofis yang ada, pemilu bertujuan untuk kepentingan rakyat dan menjamin hak kedaulatan rakyat. Dengan demikian, partisipasi masyarakat dalam pemerintahan dapat meningkat.

---

<sup>7</sup> Reza Adriantika Suntara Winanda Kusuma, Bunga Permatasari, "Peningkatan Pengawasan Partisipatif Masyarakat Desa Dalam Pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2024 Melalui Penyuluhan Hukum," *Jurnal Pengabdian Hukum & Humaniora* 2, no. 2 (2022): 97.

<sup>8</sup> Miryam Diana Kalagison Ismed Kelibay, Irwan Boinawu, Rosnani, "Dinamika Pemilihan Kepala Daerah Serentak Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024," *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial* 7, no. 2 (2022): 170.

<sup>9</sup> Rozin Falih Alify Abdhy Walid Siagian, Habib Ferian Fajar, "Konstitusionalitas Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024," *Jurnal Legislatif* 5, no. 2 (2022): 107.

Konsep demokrasi yang diterapkan di Indonesia pada dasarnya berpatokan untuk memberikan landasan dan mekanisme kekuasaan pada wakil-wakil rakyat berdasarkan pada prinsip persamaan dan kesederajatan manusia. Setiap orang berhak dipilih oleh rakyat tanpa melihat perbedaan baik suku, ras maupun agama. Pemilu sebagai wujud kedaulatan rakyat bertujuan memilih wakil-wakil rakyat salah satunya yakni DPD. Pemilihan DPD dibentuk dengan prinsip supaya terdapat perwakilan di setiap daerah. Pemilihan DPD dengan prinsip perwakilan berfungsi sebagai upaya untuk membantu memperkuat DPR dalam menjalankan fungsi-fungsinya. Selain itu, fungsi dari dibentuknya DPD adalah upaya dalam penerapan *checks and balances*. Hadirnya DPD dapat menunjang kuatnya ikatan daerah-daerah, mempermudah kemajuan pembangunan daerah secara seimbang, pemerataan dalam berbagai aspek sekaligus mempermudah untuk menampung aspirasi dan kepentingan daerah dalam menentukan kebijakan berskala nasional.<sup>10</sup> Dalam UUD RI Tahun 1945 mengatur terkait pembagian kekuasaan rangka otonomi daerah dan upaya tugas pembantuan hubungan pusat dan pemerintah daerah. UUD RI Tahun 1945 secara limitatif mengatur terkait peran DPD termasuk terkait kewenangannya.

DPD memiliki beberapa kewenangan yang secara jelas terdapat dalam ketentuan Pasal 22D UUD RI Tahun 1945 yakni:<sup>11</sup>

1. DPD dapat mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR terkait beberapa hal yang berkaitan dengan:
  - a. Otonomi daerah;
  - b. Hubungan pusat dan daerah;
  - c. Pengelolaan sumber daya alam serta sumber daya ekonomi;
  - d. Pembentukan dan penukaran serta penggabungan daerah;
  - e. Terkait keuangan pusat dan daerah.
2. DPD juga bisa memberikan pertimbangan kepada DPR terkait beberapa hal, yakni:

---

<sup>10</sup> Suroto, "Sistem Pemilu DPD Dan Implikasinya Terhadap Hubungan Pemerintah Pusat Dan Daerah," *Jurnal Spektrum Hukum* 14, no. 138–150 (2020): 141.

<sup>11</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- a. Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN);
  - b. RUU yang berkaitan dengan pajak;
  - c. RUU yang berkaitan dengan pendidikan;
  - d. RUU yang berkaitan dengan persoalan agama.
3. DPD juga memiliki fungsi pengawasan kemudian menyampaikan hasil dari pengawasan tersebut kepada DPR sebagai pertimbangan yang digunakan oleh DPR dalam menindak lanjuti atas implementasi undang-undang yang berkaitan dengan beberapa hal, yakni:
- a. Terkait otonomi daerah
  - b. Terkait pembentukan pusat dan daerah;
  - c. Terkait hubungan pusat dan daerah;
  - d. Terkait pelaksanaan anggaran dan belanja negara;
  - e. Terkait persoalan agama;
  - f. Terkait persoalan pendidikan;
  - g. Terkait persoalan pajak.

Dengan rumusan pengaturan terkait kewenangan DPD di dalam UUD RI Tahun 1945 pada Pasal 22D dapat difahami bahwasannya fungsi dari DPD sebagai co dari lembaga legislator yang membantu DPR. Kehadiran DPD mendorong adanya mekanisme *checks and balances* yang optimal antara DPR dan DPD.

Berdasarkan amanat UUD RI Tahun 1945 melahirkan beberapa lembaga negara, salah satunya yakni DPD. DPD merupakan lembaga dalam sistem ketatanegaraan yang anggotanya dipilih melalui pemilu yang diambil dari setiap perwakilan setiap provinsi. Tujuan dari pembentukan DPD pada setiap masing-masing provinsi adalah untuk mempermudah tersampainya aspirasi rakyat dari setiap daerah. Setiap warga negara berhak untuk mencalonkan dirinya sebagai anggota dari DPD tanpa terdapat diskriminasi. Calon anggota DPD harus mengikuti setiap tahap pemilihan dan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Syarat seseorang dapat mencalonkan diri sebagai DPD terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Pasal 15 Peraturan KPU Nomor 10 Tahun

2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD, dalam pasal 15 berbunyi sebagai berikut:<sup>12</sup>

- a. Warga Negara Indonesia yang telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih;
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Bertempat di wilayah Indonesia;
- d. Mampu membaca dan/menulis menggunakan bahasa Indonesia;
- e. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas;
- f. Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- g. Tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara selama 5 tahun atau lebih, kecuali bersedia terbuka dan jujur kepada masyarakat bahwasannya ia pernah dipidana;
- h. Harus sehat jasmani dan rohani dan tidak pernah menggunakan dan menyalahgunakan narkoba, psikotropika dan zat adiktif;
- i. Terdaftar sebagai pemilih;
- j. Bersedia untuk bekerja penuh waktu;
- k. Mengundurkan diri sebagai Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Kepala Desa dan Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Aparatur Sipil Negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah dan/atau badan usaha milik desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;
- l. Bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, dan/atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara

---

<sup>12</sup> Komisi Pemilihan Umum, "Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pasal 15," 2022.

serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- m. Bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
- n. Melakukan pencalonan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan;
- o. Melakukan pencalonan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan;
- p. Harus memenuhi minimal dukungan dari pemilih di daerah pemilihan yang bersangkutan.

Calon anggota DPD yang sudah memenuhi persyaratan pencalonan juga harus melewati beberapa prosedur pendaftaran calon anggota DPD. Terkait tata cara pendaftaran bakal calon anggota DPD dapat dilihat pada Bagian Kedua Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Sedangkan terkait tahapan pencalonan diatur dalam Pasal 3 PKPU Nomor 10 Tahun 2022 tentang pencalonan perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD, yang berisi:<sup>13</sup>

- 1. Tahapan pencalonan perseorangan peserta pemilu anggota DPD meliputi:
  - a. Menyerahkan dukungan minimal pemilih;
  - b. Pendaftaran persyaratan calon;
- 2. Tahapan penyerahan minimal dukungan pemilih meliputi
  - a. Penyerahan;
  - b. Verifikasi terkait dukungan minimal pemilih;
  - c. Penetapan terpenuhinya minimal dukungan pemilih;
- 3. Tahapan pendaftaran persyaratan calon anggota DPD meliputi:
  - a. Persiapan dan pelaksanaan pendaftaran;
  - b. Verifikasi terkait hal administrasi;
  - c. Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) anggota DPD;

---

<sup>13</sup> Auliya Khasanofa Zulpikar, "Tinjauan Kritis Akibat Hukum Pemalsuan Dokumen Dukungan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Berdasarkan PKPU Nomor 10 Tahun 2022," *Jurnal hukum Samudera keadilan* 18, no. 2 (2023): 385.

d. Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPD.

Pemilu dalam pemilihan anggota DPD tidak jauh berbeda dengan pemilu dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR dan DPRD. Dalam pemilu keberadaan dari partai politik dapat dilihat dengan tercantumnya gambar dan nama-nama calon anggota lembaga perwakilan dari partai yang ikut serta berkontestasi dalam pemilu. Tanda gambar partai politik serta nama calon peserta pemilu antara partai satu dengan partai lainnya tentunya sangat berbeda. Hal ini bertujuan untuk mempermudah rakyat untuk menentukan pilihannya. Dalam pemilihan DPD keberadaannya sebagai peserta pemilu dapat dilihat dari pasfoto diri serta nama-nama calon anggota yang bersangkutan. Ketentuan lebih lanjut terkait alur pemilihan DPD adalah sebagai berikut:<sup>14</sup>

1. Tahap persiapan penyerahan dukungan minimal pemilih;
2. Tahap penyerahan dukungan minimal pemilih;
3. Tahap verifikasi administrasi penyerahan dukungan minimal pemilih;
4. Tahap perbaikan dan penyerahan dukungan minimal pemilih perbaikan kesatu;
5. Tahap verifikasi administrasi perbaikan kesatu;
6. Tahap perbaikan faktual kesatu;
7. Tahap perbaikan dan penyerahan dukungan minimal pemilih perbaikan kedua;
8. Tahap verifikasi faktual kedua;
9. Tahap penetapan pemenuhan syarat dukungan minimal pemilih dan sebaran;
10. Tahap pendaftaran persyaratan calon;
11. Tahap verifikasi administrasi persyaratan calon;
12. Tahap penyerahan perbaikan persyaratan calon;
13. Tahap verifikasi administrasi perbaikan persyaratan calon;
14. Tahap penyusunan dan penetapan DCS Anggota DPD;
15. Tahap pengumuman DCS Anggota DPD;

---

<sup>14</sup> Anhar Nurdiansyah Harahap, "Sistematika Pemilihan DPD Dalam Penguatan Otonomi Daerah Melalui Pemilihan Umum," *Jurnal Publikasi Sistem Informasi dan Manajemen Bisnis* 3, no. 1 (2024): 197.

16. Tahap masukan dan tanggapan oleh masyarakat terkait DCS Anggota DPD;
17. Tahap klarifikasi atau masukan dan tanggapan masyarakat atas DCS;
18. Tahap penyusunan DCT Anggota DPD;
19. Tahap penetapan DCT Anggota DPD.

Setiap tahap dari penyerahan dukungan minimal sampai penetapan DCT Anggota DPD harus dilaksanakan dan dipatuhi sesuai dengan aturan yang berlaku. Apabila dalam tahapan pemilu yang telah ditentukan terdapat pelanggaran, maka terdapat tindak lanjut yang dilakukan oleh Bawaslu. Terdapat beberapa pelanggaran yang dapat ditindak lanjuti yakni pelanggaran administrasi, pelanggaran tindak pidana dan terkait pelanggaran kode etik. Penanganan pelanggaran bertujuan untuk memberikan sanksi agar pemilu dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, yakni terlaksananya pemilu yang bersih dan berfokus pada kepentingan rakyat.<sup>15</sup>

Pelaksanaan pemilu dalam negara demokrasi menjadi salah satu tolak ukur dari pelaksanaan sistem demokrasi. Untuk mencapai pemilu yang terjamin demokratis dibutuhkan penyelenggara pemilu yang berintegritas dan profesional dalam mengemban wewenangnya. Penyelenggara pemilu yang dimaksud disini adalah KPU, Bawaslu, dan DKPP. Ketiga lembaga tersebut memiliki fungsi yang saling berkaitan dalam penyelenggaraan pemilu dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPRD dan DPD yang dilaksanakan secara langsung. Bawaslu dalam penyelenggaraan pemilu bertugas dan berwenang yakni lembaga yang memiliki kewenangan mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah Indonesia. Upaya pengawasan yang bisa dilakukan Bawaslu adalah terkait mengawasi setiap tahap dalam penyelenggaraan pemilu, menerima dan memproses adanya laporan, pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran dan sengketa hingga memutus ketika terjadinya sengketa hingga berwenang mengawasi pelaksanaan berjalannya peraturan KPU. Sedangkan DKPP adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. KPU mempunyai tugas dan wewenang antara lain melakukan perencanaan program

---

<sup>15</sup> Ryan Muthiara Wasti, "Fungsi Representasi Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Sebagai Lembaga Perwakilan Daerah," *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 47, no. 4 (2021): 445.

dan anggaran, berwenang menetapkan jadwal rangkaian pemilu sekaligus berwenang untuk menyusun dan menetapkan peraturan untuk setiap tahapan pemilu.<sup>16</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 4 tentang Pemilihan Umum keberadaan KPU bertujuan untuk menyelenggarakan pemilu yang demokratis. Peran KPU dalam menyelenggarakan pemilu yang demokratis adalah:<sup>17</sup>

1. KPU berperan meningkatkan integritas terselenggaranya pemilu.

Pelaksanaan pemilu harus dilaksanakan dengan memenuhi asas keadilan, dengan artian pemilu dilaksanakan dengan dasar kejujuran, keterbukaan, akuntabilitas dan penyelenggara pemilu melaksanakan tugas sesuai dengan wewenangnya. Sebagai penyelenggara, pemilu KPU harus memiliki sikap netral terhadap semua peserta pemilu. Netral yang dimaksud disini adalah tidak berpihak kepada peserta pemilu, partai politik maupun penguasa. Netralitas penyelenggara pemilu sangat berpengaruh pada kepercayaan publik terkait proses pemilu dan hasil pemilu. Selain bersikap netral, KPU sebagai penyelenggara pemilu harus memiliki independensi yang kuat. KPU dalam menjalankan semua tugas dan wewenangnya harus merdeka tanpa terpengaruh oleh partai politik maupun pihak lain yang memiliki kepentingan.

2. KPU berperan meningkatkan partisipasi pemilih.

Sebagai penyelenggara pemilu, KPU memiliki peran untuk meningkatkan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam kontestasi pemilu. Partisipasi dalam pemilu sangat berpengaruh pada kesuksesan pemilu untuk menghasilkan pemimpin yang memiliki legitimasi. Banyak upaya yang dapat dilakukan oleh KPU untuk menarik antusias pemilih untuk ikut serta dalam pemilu. KPU dapat menyiapkan dan menyusun program strategis yakni, melakukan sosialisasi, memanfaatkan media sosial sebagai wadah

---

<sup>16</sup> Suparman Budi Cahyono Widyawati Boediningsih, "Kerjasama Antara Kelembagaan Bawaslu Dan KPU Dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 Di Tinjau Dari Hukum Tata Negara Di Indonesia," *Jurnal Penelitian dan Pengabdian* 1, no. 4 (2022): 390.

<sup>17</sup> Bakhrul Khair Amal Mhd. Taufiqurrahman, "Integritas Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Mewujudkan Pemilu Berkualitas Dan Bermartabat," *Jurnal Darma Agung* 30, no. 2 (2022): 408.

untuk memberikan informasi terkait pemilu kepada masyarakat dan strategi penguatan kelembagaan dari segi kualitas maupun kuantitas.<sup>18</sup>

3. KPU berperan penting dalam memantau terselenggaranya pemilu di semua tahapan

Pemantauan dalam pelaksanaan pemilu sangat dibutuhkan untuk memastikan pemilu terselenggara dengan baik. Pemantauan bertujuan untuk mencegah dan melakukan tindakan ketika terjadi pelanggaran pemilu. Dalam melaksanakan pemantauan terselenggaranya pemilu, KPU bekerjasama dengan lembaga yang bertanggungjawab untuk melakukan pengawasan, yakni Bawaslu dan Panwaslu. Lembaga pengawasan ini bertanggungjawab menyelenggarakan pemilu yang demokratis yang dilaksanakan secara langsung, bebas, rahasia, jujur dan berdasarkan pada aturan yang berlaku.

Negara Indonesia memiliki komisi atau lembaga yang keberadaannya di amanati oleh undang-undang. Lembaga negara atau komisi yang diamanati oleh konstitusi dapat menjalankan tugas wewenangnya membutuhkan peraturan yang mengatur tata cara pelaksanaan tugas dan wewenang. Salah satu lembaga yang keberadaannya diamanati oleh konstitusi adalah KPU. Dalam UUD RI Tahun 1945 terkait keberadaan KPU dijelaskan hanya secara eksplisit, namun untuk tugas KPU dijelaskan secara jelas dan tegas. Dijelaskan dalam UUD RI Tahun 1945 Pasal 22E ayat (5) bahwasannya “pemilu diselenggarakan secara umum, nasional dan mandiri”.<sup>19</sup> KPU memiliki wewenang untuk membentuk produk hukum yang mengikat dan mempunyai kekuatan hukum karena keberadaannya diperintah oleh undang-undang. hadirnya peraturan KPU dibuat berdasarkan atribusi yang diperoleh. Sifat dari keputusan KPU murni secara internal dan tidak mengatur pada substansi KPU terkait urusan penyelenggaraan pesta demokrasi yang menjadi tanggungjawab KPU. Sebagai penyelenggara pemilu, KPU hanya mengatur pelaksanaan terkait teknis dari undang-undang pemilu yang sudah ada. Apabila dianalisis, kekuatan peraturan atau keputusan KPU hanya

---

<sup>18</sup> Andi Tenri Padang Megawati, “Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula,” *Jurnal Siyasatuna* 1, no. 3 (2020): 527.

<sup>19</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 22E Ayat (5)*, 1945.

berdasarkan secara filosofis dan sosiologis. Namun, keputusan/peraturan KPU dari sudut pandang yuridis tidak boleh bertentangan dengan dengan peraturan yang lebih tinggi.

Problematika terkait keputusan KPU terjadi pada pada seseorang yang hendak mencalonkan diri sebagai DPD Sumatera Barat, yakni Irman Gusman. Irman Gusman merupakan mantan narapidana dalam kasus tipikor, Irman Gusman terbukti menerima suap sebesar Rp100.000.000 dari Direktur CV Semesta Berjaya yakni Xaveriandy Sutanto dan Memi. Selain itu, Irman Gusman terbukti menggunakan pengaruhnya pada saat menjabat sebagai Ketua DPD. Irman Gusman juga sebagai dalang yang menyebabkan kuota gula impor yang awalnya dari perum bulog bisa sampai pada perusahaan tersebut. Atas perbuatannya, Irman Gusman terbukti bersalah dan divonis penjara selama 5 (lima) tahun pada tanggal 20 Februari 2017 oleh Pengadilan Tipikor Jakarta. Irman Gusman diwajibkan untuk membayar denda sebesar Rp200.000.000 subsider tiga (tiga) bulan kurungan. Atas vonis tersebut, Irman Gusman mengajukan upaya hukum sampai pada Peninjauan Kembali (PK). Upaya hukum PK dikabulkan karena melampirkan tiga novum (bukti baru). Sehingga, pada 24 September 2019 PK irman Gusman dikabulkan dan hukumannya berkurang dari 5 (lima) tahun menjadi 3 (tiga) tahun. Dalam Putusan PK Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 97 PK/Pid.Sus/2019 menyatakan “Irman Gusman terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sesuai dengan Pasal 11 Undang-Undang Tipikor”.<sup>20</sup> Dengan demikian, Irman Gusman dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, denda sebanyak Rp50.000.000 subsider 1 (satu) bulan kurungan dan pencabutan hak pilih selama 3 (tiga) tahun.

Irman Gusman menjalani masa hukuman selama 3 (tiga) tahun yakni mulai tanggal 20 Februari 2017 sampai dengan 29 September 2019 kemudian menjalani masa pencabutan hak politik sampai dengan 29 September 2022. Setelah menjalani masa hukuman dan masa pencabutan hak politik, Irman Gusman mencalonkan dirinya sebagai DPD Sumatera Barat. Irman Gusman berhasil mengikuti tahapan pencalonan DPD sampai pada tahap DCS. Pada

---

<sup>20</sup> Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

tanggal 18 Agustus 2023 namanya telah ditetapkan dalam DCS untuk pemilu anggota DPD Provinsi Sumatera Barat nomor urut 7 berdasarkan Keputusan KPU Nomor 1042 Tahun 2023 tentang DCT Anggota Dewan Perwakilan Daerah lampiran III. Sesuai dengan ketentuan Pasal 262 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 jo Pasal 178 PKPU Nomor 10 Tahun 2022 atas penetapan DCS, masyarakat dapat memberikan tanggapan dan masukan. Apabila terdapat tanggapan dan masukan masyarakat, KPU RI harus meminta klarifikasi kepada bakal calon anggota DPD atas tanggapan dan masukan masyarakat dengan batas waktu 10 (sepuluh) hari. Namun, sampai melebihi batas waktu 10 (sepuluh) hari yakni tanggal 18 Agustus 2023 sampai 28 Agustus 2023 tidak ada permintaan klarifikasi dari KPU RI kepada Irman Gusman.

Pada tanggal 3 November tahun 2023 nama Irman Gusman tidak ada dalam DCT berdasarkan Keputusan KPU No. 1563/2023 lampiran III. Alasan KPU RI tidak menetapkan Irman Gusman dalam DCT adalah karena terdapat tanggapan masyarakat atas penetapan Irman Gusman dalam DCS. Selain itu, KPU RI berpendapat bahwasannya Irman Gusman tidak memenuhi syarat calon anggota DPD berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023 sejalan dengan Putusan Hak Uji Materiil Mahkamah Agung No. 28 P/HUM/2023.

KPU RI memberikan penjelasan, alasan nama Irman Gusman sebelumnya dapat ditetapkan dalam tahap DCS karena ia memenuhi Pasal 18 ayat (2) Peraturan KPU No. 11 Tahun 2023 yang mana tidak ada pencabutan hak politik dengan menunggu masa jeda 5 tahun setelah bebas dari penjara bagi mantan terpidana apabila hendak maju pada pencalonan anggota legislatif. Pada tanggal 29 September 2023 berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 28 P/HUM/2023 menyatakan Pasal 18 ayat (2) Peraturan KPU No. 11 Tahun 2023 melanggar Putusan Mahkamah Konstitusi No. 12/PUU-XXI/2023 yang telah diputuskan sejak 28 Februari 2023.

Bunyi dari Putusan Mahkamah Konstitusi adalah menyatakan norma Pasal 182 huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, kecuali dimaknai

sebagai berikut: seseorang dapat menjadi peserta pemilu dengan syarat: “tidak pernah ditetapkan sebagai terpidana oleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena telah melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana 5 (lima) tahun ataupun lebih, mengecualikan seseorang tersebut melakukan tindak pidana kealpaan dan melakukan tindak pidana politik yang dinyatakan sebagai tindak pidana menurut pandangan hukum positif dengan alasan terpidana tersebut memiliki pandangan politik yang berbeda dengan pemerintah yang sedang berkuasa; bagi mantan terpidana yang telah melewati masa jeda selama 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap dan berani jujur untuk terbuka kepada khalayak umum mengenai latar belakangnya sebagai mantan terpidana; dan bukan pelaku kejahatan yang berulang-ulang”.<sup>21</sup>

Setelah tidak ditetapkan dalam DCT, Irman Gusman mengajukan permohonan Sengketa Proses Pemilihan Umum (SPPU) kepada Bawaslu RI, namun pada tanggal 16 November 2023 dalam amar putusannya menolak permohonan Irman Gusman melalui Putusan Nomor: 001/PS.REG/BAWASLU/XI/2023. Setelah permohonannya ditolak oleh Bawaslu RI, Irman Gusman mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 23 November 2023 dengan Register Perkara Nomor: 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT. Objek sengketa dalam gugatan SPPU tersebut adalah Keputusan KPU No. 1563/2023 lampiran III tentang DCT Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilu Tahun 2024, Daerah Pemilihan Provinsi Sumatera Barat. Pada tanggal 19 Desember 2023 Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta mengabulkan seluruh gugatan Irman Gusman. Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menyatakan batal/tidak sah Keputusan KPU No. 1563/2023 lampiran III. Amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta juga memerintahkan pada KPU RI agar mengeluarkan keputusan tentang penetapan DCT yang terdapat nama Irman Gusman di dalamnya.

Keluarnya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta mendapatkan tanggapan dari KPU RI, yang menyatakan bahwasanya KPU RI

---

<sup>21</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, “Putusan Mahkamah Konstitusi No. 12/PUU-XXI/2023,” 2023.

tidak bisa menjalankan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Menurut penjelasan dari Koordinator Divisi Hukum KPU RI, yakni Mochammad Affifuddin “Putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak dapat dilaksanakan karena putusan tersebut bertentangan dengan konstitusi, yakni putusan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 12/PUU-XXI/2023 ”. Maka dengan demikian, dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan terkait KPU RI tidak bisa menjalankan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta karena bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi terdapat perbedaan penafsiran atas fakta.

Dalam Putusan Nomor: 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT. pertimbangan majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara terkait Keputusan KPU No. 1563/2023 lampiran III Tentang DCT Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilu Tahun 2024, Daerah Pemilihan Provinsi Sumatera Barat terdapat beberapa pertimbangan hakim mengabulkan seluruh gugatan tersebut. Majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara menilai bahwasannya KPU RI telah melanggar dari segi prosedural dan substansial. Pertimbangan majelis hakim bahwasannya KPU melanggar dari segi prosedural adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 262 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 jo Pasal 178 PKPU Nomor 10 Tahun 2022 atas penetapan DCS masyarakat dapat memberikan tanggapan dan masukan. Apabila terdapat tanggapan dan masukan masyarakat, KPU RI harus meminta klarifikasi kepada bakal calon anggota DPD atas tanggapan dan masukan masyarakat dengan batas waktu 10 (sepuluh) hari. Namun, sampai melebihi batas waktu 10 (sepuluh) hari yakni tertanggal 18 Agustus 2023 sampai 28 Agustus 2023 tidak ada permintaan klarifikasi dari KPU kepada Irman Gusman terkait penetapan DCS tersebut. Kemudian tanpa terdapat pemberitahuan dan permintaan klarifikasi dalam aplikasi Sistem Informasi Pencalonan (SILON) DPD, muncul “Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Tanggapan Masyarakat” terhadap pencalonan Irman Gusman. Pelanggaran lainnya yang dilakukan KPU, yakni tidak menetapkan Irman Gusman dalam DCT dengan cara memberlakukan ketentuan tentang syarat calon anggota DPD berdasarkan Putusan Hak Uji Materiil Mahkamah Agung No. 28 P/HUM/2023 yang

membatalkan ketentuan Pasal 11 ayat (6) PKPU Nomor 10 Tahun 2023 dan Pasal 18 ayat (2) PKPU Nomor 11 Tahun 2023, tanpa didahului prosedur mencabut kedua pasal a quo, sebagaimana perintah amar angka 5 Putusan Hak Uji Materiil Mahkamah Agung a quo. Selain itu, menjadikan dasar Putusan Hak Uji Materiil Mahkamah Agung No. 28 P/HUM/2023 untuk tidak menetapkan Irman Gusman dalam DCT merupakan tindakan melanggar hukum, yakni melanggar prinsip legalitas yang memberlakukan secara surut suatu norma yang merugikan hak warga negara. Pertimbangan majelis hakim bahwasannya KPU melanggar dari segi substansial adalah KPU RI tidak menetapkan Irman Gusman dalam DCT dengan berpedoman pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023 sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/HUM/2023 tanpa mempertimbangkan pada Putusan PK Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 97 PK/Pid.Sus/2019. Maka dengan demikian, menurut pendapat majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tindakan KPU dari segi substansial telah melanggar asas kecermatan.

Terkait problematika di atas, dalam pandangan hukum Islam sangat menjunjung tinggi, melindungi dan menjamin hak asasi manusia setiap manusia, terutama juga terkait hak politik. Dalam Islam, hak politik merupakan hak kodrati setiap manusia yang diberikan Allah kepada setiap makhluk. Menurut ahli politik islam, yakni A.M Saefudin hak politik adalah hak-hak terkait politik yang dapat mencakup hak untuk memilih, hak untuk dipilih, hak pengawasan, hak pencalonan dan hak memiliki jabatan.<sup>22</sup> Dalam Al-Qur'an tidak menjelaskan batasan terkait hak politik seseorang yang pernah melakukan tindak pidana. Hak manusia dihadapan Allah sama dan tidak ada perbedaan, maka bagi seseorang yang pernah melakukan kejahatan seperti tindak pidana korupsi setelah ia melakukan tobat dengan sungguh-sungguh, maka hak politiknya harus dilindungi dan dihormati. Kesimpulannya, dalam hukum Islam mantan narapidana korupsi boleh mencalonkan diri dalam pemilihan umum, dengan syarat orang tersebut berani berjanji kepada khalayak umum untuk tidak mengulang lagi dan

---

<sup>22</sup> A.M Saefudin, *Ijtihad Politik Cendekiawan Muslim* (Gema Insani Press, 1996), 19.

bertobat dengan sungguh-sungguh. Dengan begitu, hak politik mantan terpidana korupsi tetap terlindungi dan tidak menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat. Dengan demikian, dapat mengembalikan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap mantan narapidana korupsi untuk tetap maju dalam pemilu.

Untuk menjawab dan menguraikan permasalahan di atas, lebih spesifik penulis menggunakan perspektif *siyasah qadha'iyah* sebagai bahan analisa. Menurut pendapat Abdul Wahhab Khallaf menjelaskan bahwasannya *siyasah qadha'iyah* adalah cara yang digunakan dalam Islam untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dalam masyarakat melalui proses lembaga peradilan sesuai dengan ketentuan hukum Islam.<sup>23</sup> Dalam pandangan *siyasah qadha'iyah* dalam suatu perkara yang ada di pengadilan dibutuhkan adanya pembuktian (*al-bayyinah*). *Al-bayyinah* adalah upaya yang digunakan untuk menjelaskan/membuktikan kebenaran dihadapan *qadhi*. Pembuktian dapat berupa saksi, keterangan ataupun barang bukti/alat bukti yang dapat digunakan pedoman oleh *qadhi* dalam memutuskan perkara.<sup>24</sup> Dari permasalahan di atas, KPU RI memiliki dasar hukum maupun pertimbangan tersendiri. Begitu juga dengan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, sudah mempertimbangkan bukti maupun dasar hukum yang berlaku. Dalam *siyasah qadha'iyah* untuk menguraikan kebenaran yang sebenarnya antara 2 (dua) lembaga tersebut dapat melihat penerapan prinsip-prinsip peradilan Islam yang sudah diterapkan oleh masing-masing lembaga tersebut sebelum mengeluarkan putusan.

Oleh karena itu, dasar pemilihan ruang lingkup pembahasan dalam penelitian ini adalah memberikan preskripsi terkait Putusan Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT. Tentang DCT Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilu Tahun 2024. Dengan mengacu pada permasalahan di atas, peneliti hendak melakukan penelitian skripsi dengan judul “Studi

---

<sup>23</sup> Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyah Sistem Pemerintahan Khalifah Islam* (Jakarta: Qisthi Press, 2014), 88.

<sup>24</sup> Refki Adi Wijaya, “Pertimbangan Putusan Hakim Dalam Penyelesaian Sengketa Perangkat Desa Di PTUN Surabaya Perspektif Siyasah Qadhaiyyah (Studi Kasus Putusan Nomor:104/G/2020/PTUN.Sby Dan Nomor:107/G/2020/PTUN.Sby)” (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023), 33.

Putusan Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT. Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilu Tahun 2024 Perspektif *Siyasah Qadha 'iyyah*".

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada pemaparan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana analisa Putusan Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT. Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilu Tahun 2024?
2. Bagaimana Putusan Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT. Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilu Tahun 2024 Perspektif *Siyasah Qadha 'iyyah*?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk memberikan preskripsi terkait analisa Putusan Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT. Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilu Tahun 2024.
2. Untuk memberikan preskripsi terkait Putusan Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT. Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilu Tahun 2024 Perspektif *Siyasah Qadha 'iyyah*.

## **D. Manfaat Penelitian**

Dalam melakukan penelitian, penulis berharap mampu memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Sebagai sumbangsih menambah pengetahuan dan wawasan terkait analisa Putusan Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT. Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilu Tahun 2024 Perspektif *Siyasah Qadha 'iyyah*.

## 2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi kepada masyarakat, akademisi dan praktisi hukum terkait gambaran, pertimbangan hukum dan bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

## E. Penelitian Terdahulu

Secara singkat terhadap penelitian terdahulu dan relevan akan dideskripsikan di bagian ini. Deskripsi tersebut memuat persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini, sehingga dapat dipastikan tidak terjadi pengulangan atau bahkan duplikasi dari penelitian terdahulu, diantaranya sebagai berikut:

1. Skripsi yang berjudul “Problematika Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No. 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT. Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 12/PUU-XXI/2023 (Studi Terkait Masa Jeda Bagi Mantan Narapidana Korupsi Untuk Mencalonkan Diri Sebagai Anggota DPD” yang ditulis oleh Muhammad Arif Kurniawan.<sup>25</sup>

Hasil penelitian adalah pada tanggal 3 November 2023 Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 12/PUU-XXI/2023. Inti isi dari putusan Mahkamah Konstitusi memberikan aturan terkait masa jeda 5 (lima) tahun bagi mantan narapidana serta syarat kumulatif bagi pencalonan anggota DPD. Salah satu calon anggota DPD yang terdampak pada putusan tersebut adalah Irman Gusman yang berstatus sebagai mantan narapidana korupsi. Pada tahap pencalonan dalam penetapan DCT, KPU tidak menetapkan Irman Gusman dalam DCT dengan dalih bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi. Dengan dicoretnya Irman Gusman dalam DCT, Irman Gusman mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara dengan Nomor register 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT. Pengadilan Tata Usaha Negara mengabulkan seluruh gugatan Irman Gusman dan memerintah KPU untuk menerbitkan keputusan terkait DCT yang di dalamnya terdapat nama Irman Gusman. Atas putusan tersebut, KPU menanggapi bahwasannya

---

<sup>25</sup> Muhammad Arif Kurniawan, “Problematika Putusan PTUN NO 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT. Terhadap Putusan MK NO 12/PUU-XXI/2023 (Studi Terkait Masa Jeda Bagi Mantan Narapidana Korupsi Untuk Mencalonkan Diri Sebagai Anggota DPD)” (Universitas Islam Negeri Sunan Kali Jaga Yogyakarta, 2024).

tidak bisa menjalankan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara karena bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi. Menurut pendapat penulis sesuai dengan konsep kepastian hukum, seharusnya KPU menjalankan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, walaupun apabila ditinjau dari pandangan *masalah murshalah* putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara tidak mencerminkan semangat anti korupsi yang dijunjung oleh KPU.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah menganalisa terkait putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT. terkait pecalonan anggota DPD dalam tahap DCT. Perbedaannya adalah dalam penelitian ini menganalisa putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT. terkait pecalonan anggota DPD dalam tahap DCT menggunakan perspektif *siyash qadha'iyah*. Sedangkan dalam penelitian terdahulu menganalisa putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT. terkait pecalonan anggota DPD dalam tahap DCT menggunakan pandangan *masalah murshalah*. Dalam penelitian terdahulu menggunakan jenis penelitian normatif dengan 2 (dua) pendekatan, yakni pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sedangkan dalam penelitian ini menggunakan 2 (dua) pendekatan, yakni pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

2. Skripsi yang berjudul “Eksekutabilitas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Dalam Sengketa Proses Pemilihan Umum Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 (Studi Putusan Nomor : 242/G/SPPU/2018/PTUN-JKT)” yang ditulis oleh Muhammad Bagus Tri Prasetyo.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> Muhammad Bagus Tri Prasetyo, “Eksekutabilitas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Dalam Sengketa Proses Pemilihan Umum Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 (Studi Putusan Nomor : 242/G/SPPU/2018/PTUN-JKT)” (Universitas Jenderal Soedirman, 2021).

Hasil penelitian adalah Putusan Nomor : 242/G/SPPU/2018/PTUN-JKT berawal dari terbitnya DCT Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019 yang dikeluarkan oleh KPU. Terbitnya DCT tersebut dianggap merugikan pada kepentingan Dr. (HC) Oesman Sapta selaku peserta pemilu DPD tahun 2019. Dr. (HC) Oesman merasa dirugikan akibat dikeluarkannya larangan pengurus partai politik menjadi peserta pemilu anggota DPD oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018. Dari analisis ditemukan bahwasannya pertimbangan majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menimbulkan ketidakpastian hukum dalam membatalkan keputusan tata usaha negara. Pengadilan Tata Usaha Negara tidak mempertimbangkan putusan Mahkamah Konstitusi terkait pemberlakuan larangan pengurus partai politik menjadi peserta pemilu DPD, yang menurut Mahkamah Konstitusi berlaku sejak pemilu 2019 dan filosofi didirikannya DPD yang merupakan perwakilan daerah tanpa terpengaruh partai politik. Selain itu, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara diindikasikan menimbulkan ketidakpastian hukum dikarenakan Pengadilan Tata Usaha Negara mengharuskan pada KPU untuk menggunakan peraturan perundang-undangan yang sebelum diamandemen oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 300/PUU-XVI/2018. Pada akhirnya pada tahap eksekusi KPU tidak bisa melaksanakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dengan dalih menghormati Putusan Mahkamah Konstitusi. Maka dengan demikian, eksekutabilitas Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memutus perkara tersebut tidak efektif dan tidak dapat dilaksanakan.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah membahas terkait pertimbangan majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap SPPU tentang penetapan DCT anggota DPD. Perbedaannya adalah dalam penelitian ini mengkaji secara rinci terkait Putusan 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT. yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara beserta meninjaunya dari perspektif *siyasah qadha'iyah*. Sedangkan dalam penelitian terdahulu menilai terkait eksekutabilitas putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Putusan Nomor : 242/G/SPPU/2018/PTUN-JKT.

3. Skripsi yang berjudul “Tinjauan *Fiqh Siyasah Qadha’iyyah* terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1 P/PAP/2021 tentang Pembatalan Keputusan KPU” yang ditulis oleh Ilham Pratama Ulpani.<sup>27</sup>

Hasil penelitian adalah dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1 P/PAP/2021 terkait pembatalan keputusan KPU dasar yang digunakan hakim dalam memutus perkara tersebut adalah tidak terpenuhinya unsur-unsur sengketa pelanggaran administratif yang ditemui oleh KPU. Dengan keluarnya putusan Mahkamah Agung tersebut, hakim meminta kepada KPU supaya menerbitkan putusan baru yang menyatakan Keputusan KPU Kota Bandar Lampung Nomor 461/HK.03.1-Kpt/1871/KPU-Kot/IX/2020, tanggal 23 September 2020, yang memenangkan paslon Eva Dwiana-Deddy Amrullah, tetap berlaku dan berkekuatan hukum mengikat. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1 P/PAP/2021 apabila ditinjau menggunakan *fiqh siyasah qadha’iyyah* telah memenuhi kaidah-kaidah yang berlaku. Dalam kaidah *fiqh* mengharuskan suatu keputusan berdasarkan dengan dalil-dalil yang kuat dan sesuai dengan aturan berlaku. Dengan demikian, putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung sudah memiliki dalil yang kuat sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah menggunakan perspektif *siyasah qadha’iyyah* sebagai landasan untuk meneliti suatu putusan yang dikeluarkan oleh lembaga peradilan maupun keputusan yang dikeluarkan oleh KPU. Perbedaannya adalah dalam penelitian ini menggunakan perspektif *siyasah qadha’iyyah* untuk menganalisa terkait Putusan 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT. Sedangkan dalam penelitian terdahulu menggunakan perspektif *siyasah qadha’iyyah* untuk menganalisa Putusan Mahkamah Agung Nomor 1 P/PAP/2021 tentang Pembatalan Keputusan KPU. Dalam penelitian terdahulu menggunakan pendekatan kualitatif. Sedangkan dalam penelitian ini menggunakan 2 (dua) pendekatan, yakni pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

---

<sup>27</sup> Ilham Pratama Ulpani, “Tinjauan Fiqh Siyasah Qadha’iyyah Terhadap Putusan MA Nomor 1 P/PAP/2021 Tentang Pembatalan Keputusan KPU” (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022).

4. Skripsi yang berjudul “Analisis Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung atas Pencoretan Daftar Calon Tetap oleh KPU Provinsi Lampung Perspektif Hukum Islam (Studi Yurisprudensi MA NO.9 P/PAP/2018)” yang ditulis oleh Peni Pebrianti.<sup>28</sup>

Hasil penelitian adalah Mahkamah Agung dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 9 P/PAP/2018 mengabulkan permohonan yang diajukan oleh M. Rifa’i, yang pada intinya mengabulkan permohonan untuk mengembalikan namanya dalam DCT anggota DPRD Provinsi Lampung dengan membatalkan putusan KPU yang telah mencoret namanya. Putusan yang dikeluarkan Mahkamah Agung apabila dilihat dari sudut pandang hukum Islam sudah sesuai yang disyariatkan dalam Islam. Dalam Islam sangat mendukung dan memuliakan hak politik dan persamaan dihadapan undang-undang dan peradilan. Maka dengan demikian, putusan Mahkamah Agung sudah merealisasikan pemenuhan hak politik setiap warga negara. Akan tetapi apabila dilihat dari sisi lain, alasan KPU mencoret nama M. Rifa’i dalam DCT anggota DPRD Provinsi Lampung dikarenakan M. Rifa’i masih memegang jabatan lain pada saat sudah ditetapkan dalam daftar calon legislatif, Bahkan pada saat pendaftaran M. Rifa’i tidak mengemukakan hal tersebut kepada penyelenggara pemilu. Melihat fakta yang melatar belakangi keluarnya Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 9 P/PAP/2018 masih terlihat kurangnya rasa keadilan yang seimbang yang didapatkan antara pemohon dan termohon. KPU sebagai penyelenggara pemilu memiliki dasar hukum yang jelas dalam hal mencoret nama M. Rifa’i dalam DCT Anggota DPRD Provinsi Lampung. Praktik seperti ini dapat menimbulkan kebingungan dalam masyarakat, karena terdapat ketidakpastian hukum. seharusnya peraturan-peraturan yang sudah berlaku harus ditaati, namun dalam praktiknya terkesan seperti dikesampingkan.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah menganalisis terkait pertimbangan hakim dalam pencoretan DCT yang dilakukan oleh KPU dan terkait alasan/kewenangan KPU sebagai

---

<sup>28</sup> Peni Pebrianti, “Analisis Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung Atas Pencoretan Daftar Calon Tetap Oleh KPU Provinsi Lampung Perspektif Hukum Islam (Studi Yurisprudensi MA NO.9 P/PAP/2018)” (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020).

penyelenggara pemilu mencoret/tidak mencantumkan nama calon anggota legislatif dalam DCT. Perbedaannya adalah dalam penelitian ini putusan yang dianalisa adalah Putusan 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT. Perbedaan juga terletak pada alasan KPU tidak menetapkan nama anggota legislatif dalam DCT karena bertentangan dengan konstitusi. Dalam penelitian terdahulu putusan yang dianalisa adalah Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 9 P/PAP/2018 dan alasan KPU mencoret nama calon anggota legislatif dalam DCT karena masih merangkap jabatan.

5. Skripsi yang berjudul “Hak Politik Mantan Koruptor dalam Pandangan Hukum Islam dan Konstitusi” yang ditulis oleh Adi Saputra.<sup>29</sup>

Hasil penelitian adalah dalam kajian *ushul fiqh* mantan terpidana kasus korupsi harus mendapatkan hukuman dan menyelesaikan hukumannya berdasarkan aturan yang berlaku di negara tersebut. Namun, terkait hak politik tetap menjadi haknya dan tidak perlu dihilangkan atau dibatasi. Mantan terpidana harus bersedia berjanji untuk bertobat dan tidak mengulangi perbuatannya. Karena dalam Islam, tidak ada perbedaan antara manusia, baik dari ras, suku dan agama. Sehingga, mantan narapidana maupun bukan mantan narapidana tetap memiliki hak yang sama ketika ia mau bertobat dengan sungguh-sungguh. Sedangkan dalam perspektif konstitusi berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No.46p/Hum/2018 menyatakan bahwasanya mantan terpidana kasus korupsi memiliki hak untuk berpartisipasi dalam politik dan kedudukan yang sama di hadapan hukum. Dengan catatan, mantan terpidana bertanggungjawab atas perbuatannya dan menyelesaikan masa hukumannya. Putusan Mahkamah Agung Nomor 46p/Hum/2018 sudah tepat apabila dilihat dari sudut pandang konstitusi di Indonesia karena sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah membahas terkait hak dan kedudukan seorang mantan narapidana korupsi dalam politik. Perbedaannya adalah terletak pada perspektif yang digunakan, dalam penelitian terdahulu menggunakan perspektif hukum Islam akan tetapi dalam sudut pandang *fiqh siyasah*, sedangkan dalam penelitian ini

---

<sup>29</sup> Adi Saputra, “Hak Politik Mantan Koruptor Dalam Pandangan Hukum Islam Dan Konstitusi” (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020).

menggunakan perspektif *siyasah qadha'iyah*. Dalam penelitian terdahulu menggunakan perspektif konstitusi, namun hanya terbatas berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 46p/Hum/2018. Penelitian terdahulu menggunakan pendekatan komparatif, sedangkan dalam penelitian ini menggunakan 2 (dua) pendekatan, yaitu pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

## **F. Landasan Teori atau Konsep yang Relevan**

### **1. Mekanisme Pemilihan Dewan Perwakilan Daerah**

Berdasarkan UUD RI Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, penyelenggaraan pemilihan umum dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, rahasia, jujur dan adil. Mewujudkan pemilu sesuai dengan asas-asas penyelenggaraan pemilu didukung dengan hadirnya lembaga pemilu yang baik, yakni KPU dan Bawaslu.<sup>30</sup> Pemilihan umum merupakan langkah demokrasi bagi rakyat untuk memilih pemimpin yang dapat membawa perubahan bagi negara sampai pada ke pelosok daerah, salah satunya adalah dengan pemilihan DPD.<sup>31</sup> DPD merupakan lembaga yang berkedudukan di daerah yang bertugas mengatur daerah, menyampaikan usulan maupun aspirasi masyarakat untuk disampaikan pada pemerintah pusat. DPD memiliki kekuasaan legislatif yang memiliki fungsi untuk menyeimbangkan kekuasaan DPR.<sup>32</sup> Fungsi DPR sangat dibutuhkan dalam pemerintah untuk membantu kepentingan yang dibutuhkan oleh pemerintah.<sup>33</sup>

Warga negara yang ingin mencalonkan dirinya sebagai wakil rakyat melalui menjadikan dirinya sebagai DPD harus memenuhi syarat-syarat berdasarkan aturan yang berlaku. Setiap warga negara berhak untuk dipilih dalam pemilihan anggota DPD. Seseorang yang mencalonkan dirinya sebagai DPD harus menyerahkan dukungan minimal yang diserahkan kepada KPU

---

<sup>30</sup> Zulpikar, "Tinjauan Kritis Akibat Hukum Pemalsuan Dokumen Dukungan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Berdasarkan PKPU Nomor 10 Tahun 2022," 380.

<sup>31</sup> Harahap, "Sistematika Pemilihan DPD Dalam Penguatan Otonomi Daerah Melalui Pemilihan Umum," 195.

<sup>32</sup> Muh. Aripin Nurmantoro Carto, Adnan Murya, "Penegakan Hukum Pemilu Dan Pemilihan (Study Penanganan Pelanggaran Di Bawaslu Kabupaten Indramayu)," *Jurnal Yudisial*, 13, no. 1 (2020): 37.

<sup>33</sup> I Gusti Bagus Suryawan, *Fungsi Dan Wewenang Dewan Perwakilan Daerah Perspektif Ius Constituendum* (Yogyakarta: Publika Global Media, 2020), 80.

melalui aplikasi Silon.<sup>34</sup> Penyerahan bukti dukungan berupa KK/KTP sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1 ayat 27 PKPU Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD.

Syarat seseorang dapat mencalonkan diri sebagai DPD terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Pasal 15 PKPU Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD, dalam Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:<sup>35</sup>

- a. Warga Negara Indonesia yang telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih;
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Bertempat di wilayah Indonesia;
- d. Mampu membaca dan/menulis menggunakan bahasa Indonesia;
- e. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas;
- f. Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- g. Tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara selama 5 tahun atau lebih, kecuali bersedia terbuka dan jujur kepada masyarakat bahwasanya ia pernah dipidana;
- h. Harus sehat jasmani dan rohani dan tidak pernah menggunakan dan menyalahgunakan narkoba, psikotropika dan zat adiktif;
- i. Terdaftar sebagai pemilih;
- j. Bersedia untuk bekerja penuh waktu;
- k. Mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, Kepala Desa dan Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, aparatur sipil negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah

---

<sup>34</sup> Mahyudin, "Mekanisme Pencalonan Dewan Perwakilan Daerah Pada Pemilu 2024 Dan Penyelesaian Sengketa Proses," *Jurnal Pengawasan Pemilu 2*, no. 1 (2023): 115.

<sup>35</sup> Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.

dan/atau badan usaha milik desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;

- l. Bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, dan/atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. Bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
- n. Melakukan pencalonan hanya di 1 lembaga perwakilan;
- o. Melakukan pencalonan hanya di 1 daerah pemilihan;
- p. Harus memenuhi minimal dukungan dari pemilih di daerah pemilihan yang bersangkutan.

Syarat-syarat ketentuan yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Pasal 15 PKPU Nomor 10 Tahun 2022 harus dipenuhi oleh calon anggota DPD. Seluruh syarat dan dokumen yang diperlukan dalam pencalonan harus lengkap dan dijamin keasliannya.

Calon anggota DPD yang sudah memenuhi persyaratan pencalonan juga harus melewati beberapa prosedur pendaftaran calon anggota DPD. Tahap pencalonan diatur dalam Pasal 3 PKPU Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD, Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:<sup>36</sup>

1. Tahapan pencalonan perseorangan peserta pemilu anggota DPD meliputi:
  - a. Menyerahkan dukungan minimal pemilih;
  - b. Pendaftaran persyaratan calon;
2. Tahapan penyerahan minimal dukungan pemilih meliputi
  - a. Penyerahan;

---

<sup>36</sup> Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.

- b. Verifikasi terkait dukungan minimal pemilih;
  - c. Penetapan terpenuhinya minimal dukungan pemilih;
3. Tahapan pendaftaran persyaratan calon anggota DPD meliputi:
- a. Persiapan dan pelaksanaan pendaftaran;
  - b. Verifikasi terkait hal administrasi;
  - c. Penetapan DCS anggota DPD;
  - d. Penetapan DCT anggota DPD.

Pencalonan peserta pemilu anggota DPD yang sudah melalui pada proses pendaftaran bakal calon dan tahap pencalonan anggota DPD terkait proses selanjutnya diatur dalam Pasal 6 sampai Pasal 9 PKPU Nomor 10 tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD. Penetapan dan terkait pengumuman nama daftar calon anggota DPD ditetapkan oleh KPU.

## 2. *Siyasah Qadha'iyah*

*Siyasah qadha'iyah* berasal dari dua kata, yakni *siyasah* dan *al-qadha'iyah*. Menurut Al-Qardhawi kata *siyasah* berasal dari bahasa arab yakni *sasa* yang artinya mengatur, mengurus maupun memerintah.<sup>37</sup> Maka *siyasah* dapat dipahami sebagai cara untuk mengatur dan memimpin golongan masyarakat. Kata kedua yakni *qadha'iyah* diambil dari bahasa arab *qadha* yang kemudian membentuk istilah *qadhi* yang artinya hakim.<sup>38</sup> Berdasarkan dua makna tersebut, maka dapat dipahami bahwasanya *siyasah qadha'iyah* adalah cara politik untuk mengatur masyarakat guna mewujudkan keadilan dan kesejahteraan melalui lembaga yang bertanggungjawab dalam lembaga kehakiman atau lembaga peradilan. *Siyasah qadha'iyah* ialah langkah yang digunakan oleh pemerintah untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat dengan dasar-dasar dan aturan hukum Islam melalui jalan peradilan dengan menjalankan fungsi pengadilan dengan baik dan mewujudkan keadilan bagi masyarakat.

*Siyasah qadha'iyah* merupakan lembaga peradilan yang dibentuk oleh pemerintah untuk menangani permasalahan-permasalahan dalam

---

<sup>37</sup> Yusuf Al-Qardhawi, *Fiqh Maqashid Syariah: Moderasi Islam Antara Aliran Tekstual Dan Aliran Liberal-Kautsar* (Jakarta: Pustaka All-Kautsar, 2017), 21.

<sup>38</sup> Ibid.

masyarakat dengan ketentuan hukum Islam.<sup>39</sup> Permasalahan yang ditangani dengan hukum Islam dapat terkait politik, sosial dan keagamaan. Peran peradilan Islam terhadap negara yang menganut prinsip demokrasi sangatlah cocok, karena hukum Islam dapat menyelesaikan konflik ataupun permasalahan yang terjadi di masyarakat. Lembaga peradilan Islam memiliki tugas mengatasi maupun menyelesaikan sengketa di masyarakat. Peradilan Islam sebagai lembaga yang memberikan putusan yang adil, bijaksana dan sebagai kontrol stabilitas masyarakat melalui penerapan hukum yang adil.<sup>40</sup> Kesejahteraan dan memenuhi rasa keadilan merupakan tujuan dari hadirnya peradilan Islam.

Negara penganut sistem demokrasi dapat menyelesaikan perselisihan atau permasalahan dengan menggunakan peradilan Islam. berdasarkan firman Allah dalam QS. Al-hujurat ayat 9, yang berbunyi:

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَت إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى  
فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنَّ فَاءَ تَفِيءَ بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا  
إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya: “Jika ada dua golongan orang-orang mukmin bertikai, damaikanlah keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat aniaya terhadap (golongan) yang lain, perangilah (golongan) yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), damaikanlah keduanya dengan adil. Bersikaplah adil! Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersikap adil”.<sup>41</sup>

Oleh karena itu, hadirnya peradilan Islam memberikan jaminan kemaslahatan bagi masyarakat dengan menerapkan prinsip-prinsip hukum Islam. Keadilan dalam masyarakat membawa pada kedamaian, keamanan dan

<sup>39</sup> Abdur Rahim Sarifudin Agus, “Peran Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Perspektif Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Dan Fiqh Siyasah,” *Jurnal Ilmiah Hospitality* 12, no. 2 (2023): 585.

<sup>40</sup> Ahmad Imbron, “Tinjauan Siyasah Qadha’iyah Perspektif Imam Al- Mawardi Terhadap Peran Dan Fungsi Lembaga Pengadilan Agama Jember Dalam Mengadili Sengketa Waris Pada Tahun 2020-2021,” 2021, 63.

<sup>41</sup> Kemenag RI, Al-Qur’an dan terjemahan, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019:754.

ketertiban. Agar menunjang keadilan yang diharapkan, maka dalam suatu peradilan harus memenuhi beberapa unsur, antara lain:<sup>42</sup>

1. Hakim (*Qadhi*)

Seseorang yang sudah terpilih dan memiliki kemampuan menjadi hakim untuk menyelesaikan segala permasalahan yang timbul dalam masyarakat.

2. Putusan atau hukum (*qodho'*)

Putusan yang dibuat oleh *qadhi* untuk menyelesaikan permasalahan dalam masyarakat.

3. Tergugat (*Al-Mahkum Alaih*)

Subjek hukum yang akan terdampak putusan hakim untuk diambil haknya.

4. Penggugat (*Al-Mahkum Lah*)

Penggugat yang hendak mengambil hak yang diambil oleh tergugat.

5. Sumber Hukum

Selain beberapa unsur yang harus dipenuhi dalam peradilan Islam, terdapat beberapa prinsip yang dipegang teguh dalam peradilan Islam. Menurut Wahbah Az-Zuhaili terdapat beberapa prinsip peradilan Islam sebagai berikut:<sup>43</sup>

1. Para hakim (*qadhi*) harus memandang secara objektif tanpa membedakan ataupun memihak pada satu pihak. Dalam peradilan Islam memegang teguh terhadap kebenaran dan keadilan.
2. Memegang teguh aturan-aturan dalam Islam untuk menyelesaikan dan membantu hak-hak yang seseorang yang dilanggar.
3. Terpenuhinya unsur-unsur peradilan Islam dalam proses pengadilan.
4. *Qadhi* memutuskan perkara berdasarkan prosedur yang berlaku dalam pengambilan keputusan tanpa memihak atau mengintervensi salah satu pihak.

---

<sup>42</sup> Gustian Hafizh Hilmy, "Pertimbangan Hakim PTUN Surabaya Pada Sengketa Keterbukaan Informasi Publik Perspektif Siyasah Qadhaiyyah (Studi Putusan Nomor 32/G/Ki/2021/Ptun.Sby)" (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2024), 66.

<sup>43</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), 125.

5. Mengambil keputusan berdasarkan Al-Qur'an dan *as-sunnah*. *Qadhi* melakukan *ijtihad* permasalahan dengan menganalisis permasalahan kemudian dihubungkan dengan dalil yang ada dalam Al-Qur'an maupun *as-sunnah*.
6. Menjalankan proses pengadilan dengan tujuan untuk kemaslahatan dan keadilan umum.
7. Hakim dan pihak yang bersengketa harus menyadari bahwasanya Allah mengawasi setiap proses pengadilan. Dengan demikian, proses pengadilan dilaksanakan dengan rasa kejujuran dan bermuara pada kejujuran.
8. Menerapkan prinsip keadilan demi menjaga stabilitas masyarakat. Hal ini agar masyarakat puas terhadap putusan yang dibuat oleh hakim.

Dalam hukum Islam, dibentuknya lembaga peradilan adalah untuk menegakan keadilan dan ketentraman dalam suatu negara. Lembaga peradilan (*qadha'iyah*) menunjang terealisasinya tegaknya hukum yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Dengan demikian, mengimplementasikan ajaran-ajaran Islam dibidang penegakan hukum dan perlindungan hukum dapat diterapkan di dalam suatu negara.

### **3. Peraturan Pencalonan Dewan Perwakilan Daerah**

Peraturan perundang-undangan dalam suatu negara bertujuan untuk memberikan perlindungan pada masyarakat dan memastikan hukum sesuai dengan kedudukannya masing-masing. Negara Indonesia memiliki lembaga atau komisi yang diberikan tugas dan wewenang oleh konstitusi atau undang-undang. Indonesia menerapkan sistem hierarki peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.<sup>44</sup>

Beberapa lembaga negara atau komisi yang diamanati oleh konstitusi dapat menjalankan tugas wewenangnya membutuhkan peraturan yang mengatur tata cara pelaksanaan tugas dan wewenang. Salah satu komisi yang diamanati konstitusi adalah KPU. KPU merupakan lembaga yang bertugas untuk menyelenggarakan seluruh rangkaian pemilu. Dalam UUD RI Tahun

---

<sup>44</sup> Pariadi, "Aspek Yuridis Kedudukan Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia," *Unizar Recht Journal* 2, no. 3 (2023): 425.

1945 Pasal 22E ayat 5 dijelaskan bahwasanya pemilu diselenggarakan oleh KPU yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.<sup>45</sup> Keberadaan KPU dalam UUD RI Tahun 1945 dijelaskan secara eksplisit namun terkait fungsinya dijelaskan secara tegas. KPU di Indonesia disebut sebagai komisi negara independen (*independent regulatory agencies*).<sup>46</sup>

Sebagai lembaga penyelenggara pemilu, KPU memiliki tugas untuk melaksanakan tugas menyelenggarakan pemilu, salah satunya yakni pemilihan DPD. Pemilihan DPD dilaksanakan melalui pemilu, yang mana setiap daerah mengeluarkan perwakilan calon bakal DPD.<sup>47</sup> Pembentukan DPD pada setiap provinsi memiliki tujuan agar aspirasi rakyat dari setiap daerah dapat didengar dan terealisasi. Dalam pemilihan DPD setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih tanpa terdapat diskriminasi.

Terkait syarat warga negara mencalonkan sebagai Anggota DPD terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Pasal 15 PKPU Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD. Dalam undang-undang dan peraturan tersebut menjelaskan secara jelas terkait syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh bakal calon DPD. Bagi calon DPD yang sudah memenuhi syarat dapat melanjutkan pada tahap pendaftaran, terkait tata cara pendaftaran bakal calon anggota DPD dapat dilihat pada Bagian Kedua Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Setelah melaksanakan pendaftaran, bakal calon DPD harus melewati tahapan pencalonan. Terkait tahapan pencalonan diatur dalam Pasal 3 PKPU Nomor 10 Tahun 2022 tentang pencalonan perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD.

Dalam syarat syarat warga negara mencalonkan sebagai Anggota DPD yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu

---

<sup>45</sup> Salahuddin Nggilu Dedi Sumanto, "Kedudukan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Dalam Tata Susunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia," *Datuk Sulaiman Law Review* 1, no. 1 (2020): 43.

<sup>46</sup> Hilyatul Asfia, "Kedudukan Dan Materi Muatan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia" (Universitas Islam Indonesia, 2020), 55.

<sup>47</sup> Retno Saraswati Kholifatul Maghfiroh, Lita Tyesta A.L.W., "Perkembangan Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Pencalonan Mantan Narapidana Sebagai Anggota DPR, DPD Dan DPRD Serta Sebagai Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah," *Diponegoro Law Journal* 7, no. 2 (2020): 108.

terdapat polemik yang timbul. Permasalahan tersebut terletak pada Pasal 182 huruf g yang berbunyi “Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan tetap untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, kecuali telah diumumkan secara terbuka dan jujur bahwa pemidanaan tersebut merupakan perbuatan terdahulu”. Pada tanggal 28 Februari 2023 bunyi pasal tersebut mengalami perubahan dengan hadirnya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 12/PUU-XXI/2023. Dengan keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi terkait perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 182 huruf g, pada tanggal 29 September 2023 Mahkamah Agung mengeluarkan Putusan Nomor: 28 P/HUM/2023. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 28 P/HUM/2023 menyatakan bahwasannya pasal 18 ayat (2) PKPU Nomor 11 Tahun 2023 melanggar Putusan Mahkamah Konstitusi No. 12/PUU-XXI/2023.

Dengan keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 12/PUU-XXI/2023 sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 28 P/HUM/2023, maka terkait aturan syarat warga negara dapat mencalonkan diri dalam pemilu mengalami perubahan. Pada intinya, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 12/PUU-XXI/2023 memberikan penafsiran pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal 182 huruf g dengan bunyi “tidak pernah ditetapkan sebagai terpidana oleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena telah melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana 5 tahun ataupun lebih, mengecualikan seseorang tersebut melakukan tindak pidana kealpaan dan melakukan tindak pidana politik yang dinyatakan sebagai tindak pidana menurut pandangan hukum positif dengan alasan terpidana tersebut memiliki pandangan politik yang berbeda dengan pemerintah yang sedang berkuasa; bagi mantan terpidana yang telah melewati masa jeda selama 5 tahun berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap dan berani jujur untuk terbuka kepada khalayak umum mengenai latar belakangnya sebagai mantan terpidana; dan bukan pelaku kejahatan yang berulang-ulang”.<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup> Maysarah, “Tinjauan Terhadap Asas Keadilan Atas Kebijakan Mantan Narapidana Korupsi Dalam Pencalonan Legislatif,” *Journal Of Comprehensive Science* 2, no. 11 (2023): 1894.

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Jenis penelitian ini berkenaan dengan penelitian hukum yang berkaitan dengan konsep dan pengembangan berdasarkan pada suatu ajaran. Cara kerja dari penelitian ini adalah menelusuri secara mendalam sampai ditemukan ajaran-ajaran dasar, maka penelitian tidak hanya sebatas pada menemukan norma-norma hukum saja.<sup>49</sup> Pada penelitian ini, peneliti akan memberikan preskripsi terhadap isu-isu yang telah dirumuskan.<sup>50</sup> Penelitian hukum normatif secara signifikan merupakan metodologi penelitian hukum yang berfokus menganalisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan, kemudian dihubungkan dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian. Menurut pendapat Soerjono Soekanto, terdapat 4 (empat) topik permasalahan hukum yang dapat diteliti menggunakan penelitian hukum normatif yaitu:<sup>51</sup> pertama, berkaitan dengan inventarisasi hukum positif. Kedua, berkaitan dengan asas-asas hukum. Ketiga, berkaitan dengan penemuan hukum *in-concreto*. Keempat, mengenai sistematika hukum atau sistematika peraturan perundang-undangan, Penelitian terhadap taraf sinkronisasi (taraf konsistensinya) dari peraturan perundang-undangan, baik secara vertikal maupun horizontal.

Landasan analisis yang digunakan dalam penelitian hukum normatif juga berbeda dengan landasan analisis penelitian hukum lainnya. Penelitian hukum normatif menggunakan landasan analisis yaitu:<sup>52</sup> norma hukum positif, yurisprudensi (putusan yang dikeluarkan oleh hakim terdahulu yang telah memiliki kekuatan hukum mengikat yang dijadikan pedoman hakim selanjutnya untuk menyelesaikan perkara yang sama) dan doktrin (pendapat ahli). Ketiga landasan analisis tersebut mempunyai hierarkis untuk mencari

---

<sup>49</sup> Andi Ardiyan Sheyla Nichlatus Sovia, Abdul Rouf Hasbullah et al., *Ragam Metode Penelitian Hukum*, ed. Moch Choirul Rizal (Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana, 2022), 24.

<sup>50</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Revisi. (Jakarta: Kencana, 2020), 40.

<sup>51</sup> Muhamad Azhar Kornelius Benuf, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Jurnal Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 24.

<sup>52</sup> Depri Liber Sonata, "Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum," *Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2020): 27.

apa yang akan dijadikan dasar menganalisis. Maka terdapat beberapa langkah yang harus dilakukan, yakni: pertama, mencari norma hukum positifnya, kemudian mencari bagaimana yurisprudensi yang relevan dengan permasalahan tersebut, lalu pada tahap akhir mencari doktrin yang sesuai dengan permasalahan. Dalam penelitian hukum normatif untuk mencapai kesimpulan yang diharapkan, logika berfikir yang digunakan adalah logika berfikir deduktif. Dengan artian, norma, yurisprudensi dan doktrin ditempatkan sebagai premis mayor. Sedangkan data sekunder dan data primer yang terkumpul ditempatkan sebagai premis minor. konklusi dapat diperoleh dengan cara menganalisis ataupun mendiskusikan data yang diperoleh (premis minor) dengan norma, yurisprudensi dan doktrin (premis mayor).<sup>53</sup> Sehingga pada tahap akhir, peneliti dapat mengambil keputusan dari suatu permasalahan.

## 2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum dikenal beberapa pendekatan penelitian yang dapat digunakan. Pendekatan penelitian tersebut merupakan jalan bagi peneliti untuk menemukan jawaban dari isu hukum yang sedang diteliti. Terdapat beberapa pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum, antara lain pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).<sup>54</sup> Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan 2 (dua) pendekatan yakni pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pertama, menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) Pendekatan kasus merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah berbagai kasus yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.<sup>55</sup> Pendekatan kasus (*case approach*) secara umum dilakukan untuk menganalisis latar belakang

---

<sup>53</sup> Laurensius Arliman, "Peranan Metodologi Penelitian Hukum Di Dalam Perkembangan Ilmu Hukum Di Indonesia," *Soumatara Law Review* 1, no. 1 (2021): 61.

<sup>54</sup> Sonata, "Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum," 29.

<sup>55</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi. (Jakarta: Kencana, 2019), 134.

bagaimana perkembangan pengaturan mengenai isu atau permasalahan yang dihadapi. Pendekatan kasus (*case approach*) sangat berbeda dengan pendekatan studi kasus (*case study approach*). Pendekatan kasus (*case approach*) menelaah beberapa kasus untuk dijadikan referensi suatu isu hukum. Sedangkan pendekatan studi kasus (*case study approach*) adalah suatu studi dari berbagai aspek hukum.<sup>56</sup> Dalam penelitian ini, penulis melibatkan perkara hukum yang telah diputuskan pengadilan ataupun perkara hukum yang saat ini sedang terjadi. Dengan menggunakan pendekatan ini, penulis dapat melakukan pengkajian terhadap suatu putusan, yakni Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT.

Kedua, menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu menelaah maupun menganalisis doktrin-doktrin ilmu hukum. Dengan mempelajari doktrin-doktrin dalam ilmu hukum, maka dapat dengan mudah menemukan konsep-konsep hukum maupun asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang akan dijadikan objek penelitian.<sup>57</sup> Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) memberikan gambaran analisa penyelesaian suatu permasalahan dalam penelitian hukum, penyelesaian tersebut dilakukan dengan cara melihat nilai-nilai yang terkandung dalam norma sebuah aturan yang berkaitan dengan konsep yang digunakan. Penggunaan pendekatan ini sangat penting sebagai pemahaman terhadap doktrin yang berkembang sebagai pijakan untuk membangun argumentasi hukum yang baik untuk menyelesaikan isu hukum. Pemberian doktrin dalam penelitian berguna untuk memperjelas ide-ide terbaru untuk memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, asas-asas hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini, konsep *siyasah qadhha'iyah* yang akan dijadikan batu uji bagi peneliti untuk memberikan suatu argumentasi hukum yang bersifat preskriptif dan dapat diterapkan.

---

<sup>56</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 24.

<sup>57</sup> Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, ed. Oksidelfa Yanto (Tangerang Selatan: Unpam Press, 2020), 27.

### 3. Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan 3 (tiga) Bahan hukum, yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan nonhukum. Berikut adalah penjelasannya:

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang berasal dari semua aturan yang dibentuk secara resmi oleh lembaga negara, seperti peraturan perundang-undangan, catatan resmi, risalah pembentukan putusan dan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap.<sup>58</sup> Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT.

#### b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh tidak langsung dari objeknya. Bahan hukum diperoleh dari semua publikasi berkaitan tentang hukum bukan dari dokumen-dokumen resmi. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini meliputi Keputusan KPU Nomor 1563 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 12/PUU-XXI/2023, Putusan Mahkamah Agung Nomor: 28 P/HUM/2023, Putusan PK Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 97 PK/Pid.Sus/2019, buku hukum, jurnal hukum serta bentuk publikasi lainnya yang relevan dengan penelitian ini.

#### c. Bahan nonhukum

Bahan nonhukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi kamus bahasa, ensiklopedia maupun buku-buku non hukum dan artikel nonhukum sepanjang relevan dengan topik penelitian.

### 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan sumber-sumber penelitian dalam penelitian ini menggunakan 1 (satu) teknik, yakni melalui teknik dokumentasi. Menurut

---

<sup>58</sup> Ali Sodik Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 63.

Sugiyono teknik pengumpulan sumber penelitian melalui dokumentasi adalah mencari data atau informasi melalui buku, dokumen maupun arsip.<sup>59</sup> Pengumpulan sumber penelitian ini berasal dari pengambilan arsip Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Keputusan KPU, Putusan Mahkamah Konstitusi dan, Putusan Mahkamah Agung melalui Direktori Putusan.

## **5. Teknis Analisis Bahan Hukum**

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. oleh karena itu, pengungkapan kebenaran adalah secara koherensi. Peneliti melakukan analisis terhadap isu yang telah dirumuskan kemudian menghubungkannya dengan aturan hukum serta konsep atau teori yang relevan dengan penelitian. Pada tahap akhir, peneliti akan mendapatkan kesimpulan untuk menjawab isu hukum yang dirumuskan serta memberikan preskripsi yang sesuai dan dapat diterapkan.

---

<sup>59</sup> Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, 41.